

Gubernur: Penyusunan LPPD Harus Dikerjakan Serius



<https://mediakaltara.com>

TANJUNG SELOR – Mengawali kegiatan di bulan Maret, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kaltara 2020 di Ballroom Hotel Crown pada Senin (1/3).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LPPD yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur Zainal menambahkan, tujuan penyusunan LPPD ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan kendala sekaligus menyatukan persepsi sehingga terwujud penyusunan LPPD yang lebih baik.

“Kegiatan ini dapat menjadi media diseminasi informasi yang efektif, khususnya terkait dengan penyusunan LPPD beserta indikator kinerja”, kata Zainal.

Di sela-sela kata sambutannya, Gubernur sempat menegur peserta undangan bimtek yang sibuk dengan telepon selularnya saat pengarahan atau sambutan. “Hargai orang yang berbicara di depan, siapa pun yang berbicara. Orang lain pun harus kita hargai,” imbuah Gubernur.

Zainal mengingatkan untuk mampu bekerja lebih dari biasanya demi terwujudnya tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan percepatan pembangunan serta menyejahterakan masyarakat.

“Banyak proyek-proyek yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat tidak ada keuntungannya bagi masyarakat, itulah sebabnya saya menghentikan proyek-proyek itu.” ujarnya.

Pesan Gubernur diakhir kata sambutannya meminta bimbingan teknis ini benar-benar diikuti dengan serius dan hikmat agar ke depan dalam penyusunan LPPD tidak terjadi lagi hambatan atau ketidakpahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyampaian laporan tersebut.

Sumber Berita:

- mediakaltara.com; Gubernur: Penyusunan LPPD Harus Dikerjakan Serius; Senin, 1 Maret 2021
- kaltara.prokal.co; Gubernur: OPD Harus Turun Lapangan; Selasa, 2 Maret 2021

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 69, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.
2. Pasal 70, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
 - b. Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Ayat (5) menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
3. Pasal 72 menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota.